

BAB II

KONSEP AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM ISLAM

A. Akad *MuḌārabah*

1. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah secara bahasa adalah bahasa yang di pakai penduduk Irak, dan *qirāḍ* adalah bahasa yang di pakai penduduk hijaz, adapun *muḌārabah* dan *qirāḍ* satu arti atau satu makna.

Qirāḍ berasal dari kata *al-qaṭu*, yang berarti (potongan) karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan pengelola modal memperoleh sebagian keuntungannya, jadi menurut bahasa *muḌārabah* atau *qiradh* berarti *al-qaṭ'u* (potongan).¹

Menurut arti istilah *muḌārabah* atau *qirāḍ* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a.

Menurut para ahli fikih, *muḌārabah* adalah suatu akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, yang mana salah satu pihak

¹ Syamsuddin Muhammad, *Mughni al Muhtaj*, h.397

diantaranya menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk tujuan diperdagangkan untuk mendapatkan hasil dan dengan hasil itu di bagi dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga, dan semisalnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kedua belah pihak.

b.

Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah suatu akad yang memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta (modal) dan pihak lainnya pemilik jasa (pengelola modal).

c.)

(

Malikiyyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad perwakilan, yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).

d.

Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah di ibaratkan seperti pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

e.

Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.²

f.

Sayyid Sabiq berpendapat juga dalam kitab fikih sunnahnya bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungannya dibagi dua sesuai dengan perjanjian (kesepakatan).³

Jadi, *muḍārabah* adalah suatu perjanjian (akad) yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengerjakan sesuatu yang di sepakati bersama, yang salah satu pihaknya menyerahkan hartanya sebagai modal usaha kepada pengusaha atau pengelola modal untuk tujuan diperdagangkan dan dengan membagi

² Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 32, 35, 37-39.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III h. 297

keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah di sepakati.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Ulama fikih sepakat bahwa *muḍārabah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduktifkan modal itu. Alasan yang dikemukakan para ulama fikih tentang kebolehannya bentuk kerjasama ini adalah firman Allah yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah* antara lain:⁴

a. *Al-Qur'an*

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... ﴿٢٠﴾

Artinya : “.....Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.....” (Al-Muzamil:20).⁵

Yang menjadi *Wajhud – dilalah* atau argumen dari Qur'an Surat *Al-Muzammil*: 20 di atas adalah adanya kata *Yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah*, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.226

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 848

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
 وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-Jumu’ah: 10)⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”..... (Al-Baqarah :198)⁷

b. As- Sunah

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tahrirnya Abu Yahya Zakariya, bahwasannya Rasulullah pernah melakukan *muḍārabah* pada Siti Khadijah dan dengan hartanya diperdagangkan ke Syam dan Siti Khadijah mengutus bersamanya yaitu Maisarah. Ada di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi saw. Bersabda:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 809

⁷ *Ibid*, h.38

⁸ ()

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib)

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *muḍārabah*, dia mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya, dalam hal ini syarat di atas adalah termasuk *muḍārabah* muqayyad, karena menentukan sesuatu dalam akadnya.⁹

3. Hikmah *muḍārabah*

Islam telah mensyari'atkan dan memperbolehkan untuk memberi keringanan kepada semua manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang adapula

⁸ Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, juz I, h. 720

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.226

orang yang tidak memiliki harta, tetapi dia mampu memproduktifkannya. Karena itu, tujuan syari'at membolehkan mu'amalah ini agar supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya, artinya bisa saling tolong-menolong.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman orang yang diberi modal, sedangkan pengelola dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Allah swt. Tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya suatu kesulitan.¹⁰

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah Muṭlaqah adalah bentuk kerjasama yang mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa memberikan batasan, baik batasan usahanya, waktu dan daerah usahanya.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama yang mana pemilik modal dalam menyerahkan modalnya kepada pengelola dengan memberi batasan, seperti persyaratan pengelola di haruskan berdagang di daerah

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III. h. 298

Sidoarjo atau harus berdagang pakaian, membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain.¹¹

5. Rukun *Muḍārabah*

Para ulama' fikih berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *muḍārabah*, *muqarīdah*, *mu'amalah* atau kata-kata yang searti dengannya.

Kesepakatan ulama' berpendapat rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Al Āqidaini* (kedua belah pihak yang berakad)
- b. *Ma'qūd 'alaih* (obyek akad)
- c. *Ṣigat* (serah terima akad)¹²

Adapun ulama'syafi'iyah menjelaskan rukun *muḍārabah* ada enam yaitu:

1. *Ṣāhibul Māl* (pemodal, bahasa yang dipakai dalam penelitian ini)
2. *Muḍārib* (pengelola)
3. Usaha atau pekerjaan
4. Keuntungan
5. *Ṣigat* akad
6. Harta atau modal

¹¹Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, h. 6

¹²<http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah>.

6. Syarat *Muḍārabah*

Di dalam *muḍārabah* ada beberapa pendapat dan ketentuan, di antaranya di syaratkan sebagai berikut;

1. Modal harus berbentuk uang tunai, jika bentuknya emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
2. Bahwa harus diketahui dengan jelas, supaya dapat dibedakannya antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
4. *Muḍārabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pekerja atau pengelola untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, atau hanya kepada orang tertentu, dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan tersebut mengikat. Dan karena seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad yaitu keuntungan *muḍārabah* tersebut menjadi *fāsid* (rusak). Demikian menurut madzhab Maliki dan Syafi'i. Pendapat lain di kemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad, kedua ulama' ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, pendapat mereka adalah *muḍārabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat). Akan tetapi pelaksana tidak boleh melanggar syarat-syarat yang

telah disepakati, jika ketentuan itu dilanggar maka wajib menjaminnya (dalam *muqayyad*).¹³

Adapun syarat *muḍārabah* dalam kitab *al-Yaqūtun an-nafīs* mengemukakan sebagai berikut;

1. Syarat pemodal (orang yang mempunyai harta) adalah sahnya dia untuk melakukan hartanya yang di buat akad *muḍārabah*, seperti orang yang mewakilkan.
2. Syarat orang yang bekerja (pengelola modal) ada tiga;
 - a. Sahnya dia dalam melakukan akad tersebut sesuai perizinan dari pemodal.
 - b. Menentukannya (membuat kesepakatan).
 - c. Memperuntukkan kepada dia pekerjaan tersebut dan bukan pihak ketiga.
3. Syarat harta *muḍārabah* itu ada tiga;
 - a. Harta yang murni bisa di pindah, seperti dirham, dinar, atau semisalnya.
 - b. Harta tersebut maklum (dapat diketahui)dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya.adapun jikalau tidak diketahui jenisnya, ukurannya, dan sifatnya maka tidak sah.
 - c. Harta tersebut diserahkan pada pengelola.

¹³ Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhāb*, h. 240-241

4. Syaratnya pekerjaan *mudārabah* ada dua;
 - a. Diperdagangkan.
 - b. Dan tidak mempersempit pekerjaan pengelola, seperti barangnya harus beli disini, barang yang dibuat *mudārabah* jarang ada, atau diperjual belikan di tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu, karena seperti itu termasuk membatasi gerak kinerja dari pengelola dan dipandang mempersempit pekerjaan.
5. Syarat keuntungan *mudārabah* ada dua;
 - a. Adanya keuntungan *mudārabah* tersebut di bagi kedua belah pihak keuntungannya. Disini harus jelas juga keuntungannya, karena yang dimaksudkan dalam akad *mudārabah* adalah untuk mendapatkan laba, dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudārabah* batal.
 - b. Dan di syaratkan bagi pengelola mengetahui bagian dari *mudārabah* tersebut, dengan bentuk pembagian yang telah di sepakati, seperti setengah, sepertiga dan semisalnya.¹⁴ Ada juga yang menjelaskan pembagian keuntungan sebagai berikut:
 - 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak, artinya salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

¹⁴ Sayyid Ahmad, *Al-Yaqut an-Nafis*, h. 107-109

- 2) Proporsi masing-masing keuntungan pihak harus diketahui pada waktu perjanjian akad dan harus dari keuntungan. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- 3) Waktu *muḍārabah* relatif lama, maka keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kesepakatan kedua belah pihak tentang biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung pemodal dan pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- 5) Pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam *muḍārabah*. Menurut fiqh islam OKI (organisasi konferensi Islam) keuntungan dapat dibayarkan ketika di akui, dan dimiliki dengan pernyataan, hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan. Menurut madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh. Sedangkan madzhab Maliki dan sebagian madzhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara

tunai kepada kedua belah pihak.¹⁵ Ketentuan hukum perdata Islam menambahi dalam hal pembagian keuntungan diantaranya;

- 1) Keuntungan pengelola harus ditetapkan, apabila tidak ditetapkan pengelola berhak atas upah kerjanya dan pemodal berhak atas seluruh keuntungan. Jika pemodal dan pengelola sepakat keuntungan dibagi berdua, maka pembagian dilakukan dengan dibagi dua.
 - 2) Jika terdapat perselisihan dalam pembagian yang disyaratkan, antara 25% atau 50%, maka yang harus diterima adalah pendapat pemilik modal asal disertai dengan sumpah. Karena, diharamkan merugikan sesama muslim.
 - 3) Keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian tetap ada, terkecuali kedua belah pihak setuju melakukan pembagian.¹⁶
6. Syarat *ṣigat muḍārabah* adalah syarat *ṣigat* jual beli (*bai'*), seperti contoh akad *muḍārabah*; si A berkata pada si B “saya *muḍārabah* kepadamu uang 1 juta ini untuk di ambil keuntungannya di antara kita”. Kemudian si B menjawab; saya terima.¹⁷

Pembagian keuntungan di atas juga di sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang berlaku secara umum (adat), bisa dibagi misalkan menurut

¹⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h.123-124

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdat Islam di Indonesia*,h.155

¹⁷ Sayyid Ahmad, *Al-Yaqut an-Nafis*, h. 107-109

kesepakatannya dengan setengah-setengah atau dengan bentuk anak ternak dan selainnya sesuai kesepakatan yang ada di setiap masyarakat itu.¹⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih ;¹⁹

“Adat kebiasaan itu ditetapkan”

Artinya suatu kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum, dan istilah-istilah hukum kebiasaan biasanya di sebutkan dengan istilah *urf* atau adat. Sebagaimana yang di jelaskan di atas adat bisa dijadikan sebagai kepastian hukum, bukan berarti setiap adat bisa semuanya bisa dijadikan kepastian hukum;

1. Adat itu tidak *muṭarrid* (tidak pasti) maka tidak dapat dijadikan kepastian hukum.
2. Kalau ada adat yang jelas bertentangan dengan syara' maka hukumnya ditafsil
 - a. Jika syara' tidak ada hubungannya dengan dengan hukum maka adatlah yang dimenangkan.
 - b. Jika syara' itu berhubungan dengan hukum maka yang dimenangkan syara'nya.
3. Adat bisa berlaku sebagai syarat dan bisa tidak berlaku syarat.²⁰

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* h.229

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.291

²⁰ Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, h. 26-27

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, adat yang bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut;²¹

1. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam
2. Tidak menimbulkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Sudah berlaku umum
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
5. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya

7. Ketentuan Perjanjian dalam Mudarabah

Adapun ketentuan dalam Mudarabah antara lain :

- a. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis atau lisan, namun mengingat ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis. Maka sebaiknya perjanjian *muḍārabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu di antara *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib*.²² Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

²¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 291-292

²² Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam ...*, h.30

Artinya : “Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapannya”²³

- b. *Ṣāhibul Māl* tidak dapat meminta jaminan dari *Muḍārib* atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *muḍārabah* batal dan tidak berlaku. Jika usaha tersebut mengalami kegagalan, maka hanya *Ṣāhibul Māl* yang menanggung resiko finansial dan *Muḍārib* akan memikul resiko tenaga, pikiran, waktu dan kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial.²⁴
- c. Perjanjian *muḍārabah* hanya terdiri dari dua orang saja yaitu *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib*, *Ṣāhibul Māl* menginvestasikan modalnya dan *Muḍārib* adalah orang yang ahli dalam menjalankannya. Sedangkan jenis perkongsian lainnya mengandung arti dimana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya dan nasabah yang demikian tidak terdapat dalam *muḍārabah*.²⁵
- d. Pada hakekatnya kewajiban utama *Ṣāhibul Māl* yaitu menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *Muḍārib*, bila hal ini tidak dilakukan maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.²⁶
- e. Modal haruslah ditentukan pada saat perjanjian dibuat supaya tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan berguna untuk

²³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, h.196

²⁴ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam ...*, h.34

²⁵ M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, hal 63

²⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam ...*, h. 32

menentukan secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha *muḍārabah*.

- f. Modal harus diserahkan kepada *Muḍārib* supaya dia dapat mengurusnya sendiri, dan sekiranya diisyaratkan bahwa *Ṣāhibul Māl* juga turut campur tangan sebagai pemilik, maka perjanjian itu akan batal.²⁷

8. Kedudukan *Muḍārabah*

Kedudukan *muḍārabah* yang ada didalamnya meliputi :

1. Seseorang yang akan menerima harta haruslah orang yang amanah, dalam arti dia wajib menjaga harta tersebut dan mengembalikan ketika sewaktu-waktu pemilik modal memintanya.
2. Pengelola modal ketika menjalankan usaha, dia berkedudukan sebagai wakil pemilik modal.
3. Hukum *muḍārabah* disamakan seperti *syirkah ‘uqūd* ketika dalam usaha ada keuntungan, dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan.
4. Ketika terjadi kerugian, pengelola mendapat upah sesuai dengan yang dikerjakannya.
5. Akan dihukumi *gaṣab*, ketika pengelola melanggar persyaratan yang telah disepakati. Dan dia wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya²⁸.

²⁷ M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan ...*, h. 66

²⁸ Abdurrahman al Jaziri, *Kitabul fiqh Ala Madhahibi al Arba'ah*, juz III, h.37

9. Akibat Hukum *Muḍārabah*

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan rusak atau batalnya *muḍārabah* dalam praktek kerjasamanya diantaranya yaitu;

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya *muḍārabah*. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sahya akad maka menjadi batalnya *muḍārabah*. Akan tetapi jika satu syarat tidak terpenuhi dari syarat-syarat sahnya, sedangkan pengelola sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka seperti ini pengelola berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena pekerjaan dia berdasarkan izin dari pemilik modal.
- b. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau dia melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan akad, maka *muḍārabah* seperti itu menjadi batal, dan pengelola modal bertanggung jawab menanggung hartanya jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila meninggal dunia pengelola dan pemilik modalnya. Maka ketika meninggal dunia salah satunya *muḍārabah* batal.²⁹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III. h.300-301

10. Sebab-Sebab Yang Membatalkan *Muḍārabah*

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Muḍārabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍārabah*, larangan untuk mengusahakan (*Taşaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *muḍārabah* telah dibatalkan, pengusaha (*muḍarib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Kesepakatan ulama' berpendapat bahwa *muḍārabah* batal jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah seorang yang berakad gila

Kesepakatan ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan *mudārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudārabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

e. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudārabah* batal. Begitu pula, *mudārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.³⁰

³⁰ <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>